



**BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 29 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI  
DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, perlu melakukan penyesuaian penghitungan rincian Alokasi Dana Kampung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
10. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung di Setiap Kampung Tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2020 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Penetapan Perubahan rincian ADK untuk setiap Kampung di Daerah Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.
- (2) Penyaluran perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pemerintah Kampung mencairkan tahap I.
- (3) Pencairan tahap II disesuaikan dengan pagu perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Dokumen Perubahan APBK tahun anggaran 2020.
- (5) Penyaluran Perubahan ADK dari RKUD ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Petinggi.
- (6) Dalam hal Petinggi tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADK tidak disalurkan dan menjadi sisa dana ADK di RKUD.
- (7) Sisa dana ADK di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (8) Persyaratan penyaluran Perubahan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Pasal 13 dihapus

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 22 Juli 2020  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 22 Juli 2020


**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**STEPHANUS MADANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum**  
NIP. 19820402 201001 1 016



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

**RINCIAN PERUBAHAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020**

No	KECAMATAN	KAMPUNG	ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) TAHUN 2020		KETERANGAN Bertambah / (berkurang) (6) = (4) - (5)
			SEMULA	MENJADI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)
1	<b>Long Bagun</b>	Long Hurai	2.314.740.000	2.007.306.000	(307.434.000)
2		Long Melaham	2.528.873.000	2.192.998.000	(335.875.000)
3		Memahak Besar	2.817.743.000	2.443.502.000	(374.241.000)
4		Memahak Ulu	2.225.079.000	1.929.553.000	(295.526.000)
5		Batu Majang	2.584.224.000	2.240.998.000	(343.226.000)
6		Ujoh Bilang	2.887.945.000	2.504.380.000	(383.565.000)
7		Long Bagun Ilir	2.365.471.000	2.051.299.000	(314.172.000)
8		Long Bagun Ulu	2.431.564.000	2.108.613.000	(322.951.000)
9		Batu Kelo	2.338.850.000	2.028.214.000	(310.636.000)
10		Long Merah	2.473.410.000	2.144.902.000	(328.508.000)
11		Rukun Damai	2.347.700.000	2.035.888.000	(311.812.000)
1	<b>Long Hubung</b>	Long Hubung	2.304.871.000	1.998.747.000	(306.124.000)
2		Memahak Teboq	2.476.960.000	2.147.980.000	(328.980.000)
3		Lutan	2.376.326.000	2.060.712.000	(315.614.000)
4		Matalibaq	2.338.580.000	2.027.979.000	(310.601.000)
5		Datah Bilang Ilir	2.423.205.000	2.101.365.000	(321.840.000)
6		Datah Bilang Ulu	2.303.840.000	1.997.853.000	(305.987.000)
7		Tri Pariq Makmur	2.213.610.000	1.919.607.000	(294.003.000)
8		Wanapariq	2.176.465.000	1.887.394.776	(289.070.224)
9		Datah Bilang Baru	2.352.933.000	2.040.426.000	(312.507.000)
10		Sirau	2.187.751.000	1.897.182.000	(290.569.000)
11		Long Hubung Ulu	2.217.100.000	1.922.634.000	(294.466.000)
1	<b>Laham</b>	Laham	2.549.617.000	2.210.987.000	(338.630.000)
2		Long Gelawang	2.297.224.000	1.992.116.000	(305.108.000)
3		Muara Ratah	2.191.617.000	1.900.535.000	(291.082.000)
4		Danum Paroy	2.288.837.000	1.984.843.000	(303.994.000)
5		Nyaribungan	2.318.815.000	2.010.839.000	(307.976.000)
1	<b>Long Apari</b>	Long Penaneh I	2.377.410.000	2.061.652.000	(315.758.000)
2		Long Kerioq	2.374.941.000	2.059.511.000	(315.430.000)
3		Long Penaneh II	2.211.544.000	1.917.815.000	(293.729.000)
4		Tiong Ohang	2.545.269.000	2.207.217.000	(338.052.000)
5		Long Penaneh III	2.254.637.000	1.955.185.000	(299.452.000)
6		Tiong Bu'u	2.262.938.000	1.962.383.000	(300.555.000)
7		Naha Buan	2.326.795.000	2.017.760.000	(309.035.000)
8		Naha Tifab	2.310.759.000	2.003.853.000	(306.906.000)
9		Naha Silat	2.296.429.000	1.991.427.000	(305.002.000)
10		Long Apari	2.278.474.000	1.975.857.000	(302.617.000)
1	<b>Long Pahangai</b>	Delang Kerohong	2.207.727.000	1.914.506.000	(293.221.000)
2		Long Pakaq	2.335.306.000	2.025.140.000	(310.166.000)
3		Long Lunuk	2.242.794.000	1.944.915.000	(297.879.000)

4	Long Isun	2.298.967.000	1.993.628.000	(305.339.000)
5	NahaAru	2.229.799.000	1.933.646.000	(296.153.000)
6	Datah Naha	2.257.242.000	1.957.444.000	(299.798.000)
7	Lirung Ubing	2.231.951.000	1.935.513.000	(296.438.000)
8	Long Pahangai I	2.302.115.000	1.996.357.000	(305.758.000)
9	Long Pahangai II	2.306.298.000	1.999.985.000	(306.313.000)
10	LongTuyoq	2.293.589.000	1.988.964.000	(304.625.000)
11	Liu Mulang	2.273.324.000	1.971.390.000	(301.934.000)
12	Long Pakaq Baru	2.302.422.000	1.996.624.000	(305.798.000)
13	Long Lunuk Baru	2.248.947.000	1.950.251.000	(298.696.000)
<b>Jumlah Total</b>		<b>117.103.027.000</b>	<b>101.549.875.776</b>	<b>(15.553.151.224)</b>

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 22 Juli 2020  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 22 Juli 2020  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**STEPHANUS MADANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum**  
NIP. 19820402 201001 1 016

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG DI SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

**I. Dokumen APB Kampung Perubahan**

No	Uraian
1	Surat Pengantar Permohonan Petinggi kepada Bupati c.q Camat
2	Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung Perubahan
3	Rancangan Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APB Kampung Perubahan
4	Berita Acara Musyawarah dan Daftar Hadir Musyawarah Mufakat Pembahasan Penggunaan APB Kampung Perubahan
5	Peretujuan Petinggi dan BPK tentang Penetapan APB Kampung Perubahan
6	Berita Acara Kesepakatan Bersama Petinggi dan BPK
7	Desain dan RAB Revisi Perubahan
8	Surat Keputusan Evaluasi APB Kampung Perubahan oleh Camat

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 22 Juli 2020  
**BUPATI MAHAKAM ULU,**

ttd

**BONIFASIUS BELAWAN GEH**

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal, 22 Juli 2020  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

ttd

**STEPHANUS MADANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**ARSENIUS LUHAN, SE, M.Hum**  
NIP. 19.820402.201001.1016